

Model-model Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Rosmini

Abstract: Pembangunan berkelanjutan menurut komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan adalah (1) terpeliharanya proses ekologi yang esensi (2) tersedianya sumber daya yang cukup (3) lingkungan sosial budaya yang sesuai. Tulisan ini membahas tentang penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (melalui luar pengadilan). Cara non litigasi sering dikenal ADR (alternative dispute resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa. Model atau bentuk yang digunakan dalam ADR cukup beragam, tetapi yang umum atau biasa digunakan adalah : (a) Negosiasi (b) Mediasi. (c) Konsiliasi. (d) Arbitrase.

Keywords: sengketa, litigasi, alternative dispute resolution

Pengertian sengketa. Pasal 1 butir 19 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengintrodukir sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pelaku sengketa lingkungan tidak lain ada'ah dua pihak atau lebih yang berselisih, para pihak yang berselisih itulah subyek sengketa lingkungan. untuk dapat dikualifikasi sebagai subjek sengketa lingkungan, sesuai dengan pasal 1 butir 19 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perselisihan para pihak tersebut harus ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Proses sengketa umumnya melalui tiga atau fase, yaitu: (1) Pra konflik (*preconflict/grievance*). Konflik berasal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlukan secara tidak wajar, kasar, dilukai hatinya dan lain-lain, bersifat monadic. (2) Konflik (*conflict*). Pihak lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, terjadi konfrontasi yang bersifat *dyadic*. (3) Sengketa (*dispute*). Konflik antar pihak tersebut dibawa dan ditunjukkan

ke arena publik (masyarakat) yang kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam instansi penyelesaian sengketa, maka konflik telah meningkat menjadi sengketa dan konfrontasi antara pihak yang berselisih menjadi triadic. Dengan demikian, konflik sebutnya merupakan pembentuk dari sengketa, tanpa ada konflik tidak akan muncul sengketa.

MODEL PENYELESAIAN PERSOALAN LINGKUNGAN

Model-model Penyelesaian Sengketa. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagi bangsa Indonesia telah ada sebelum kita merdeka. Dalam Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang bernama Regiement of de Burgerlijik Rechtsvordering (RV). Ketentuan ini tetap berlaku sebelum ada peraturan yang baru, sebab peraturan Undang-Undang Dasar 1940 tetap mengakui keberadaannya sebelum diganti oleh peraturan yang baru. Perkembangan yang terjadi pada Regiement of de Burgerlijik Rechtsvordering (RV), sehingga pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional, seperti konvensi Washington dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1968, Konvensi New

York diratifikasi dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981.

Setelah Indonesia merdeka, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetap diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan memasukkannya dalam salah satu pasal Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970, dinyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*), tetap diperbolehkan. Penjelasan pasal 14 tahun 1970 tersebut. Penyelesaian perkara di luar pengadilan juga diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa, ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian sengketa perkara secara perdamaian.

Pemerintah sepenuhnya bahwa dalam menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 3 dan 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, maka pemerintah mendirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ketentuan dalam pasal 3 dan 14 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970, pemerintah pada tahun 1999 mengundang Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang telah diepakati dapat dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 dinyatakan bahwa, lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan (pasal 8 ayat 1, 2, dan 3).¹¹

Syarat menjadi anggota lembaga penyedia jasa, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) cakap melakukan tindakan hukum, (b) berumur paling rendah 35 tahun untuk arbitrase dan paling rendah 30 tahun untuk mediator atau pihak yang ketiga lainnya, (c) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 tahun untuk arbiter paling sedikit 5 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya, (d) tidak ada keberatan dari masyarakat. (e) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Berlainan dengan pendirian penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah, maka pendirian penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat dibuat dengan akta notaris, untuk menjadi penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) cakap melakukan tindakan hukum, (b) berumur paling rendah 35 tahun untuk arbiter dan paling rendah 30 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya, (c) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya, (d) memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, yaitu: (a) disetujui oleh para yang bersengketa, (b) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersangkutan. (c) tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. (d) tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. (e) tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Pendirian atau pembentukan penyedia jasa oleh masyarakat wajib diberitahukan: (a) di pusat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. (b) di daerah pada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan (Pasal 13) PP Nomor 54 tahun 2000.

Sengketa merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, menurut Mitchell, terjadi karena: (a.) Perbedaan pengetahuan dan pemahaman, (b) Perbedaan nilai, (c) Perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian, (d) Perbedaan karena latar belakang

personal dan sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Permasalahan utama yang perlu dibahas adalah bagaimana menyelesaikan sengketa secara baik dan memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (melalui luar pengadilan). Cara non litigasi sering dikenal ADR (*alternative dispute resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa. Model atau bentuk yang digunakan dalam ADR cukup beragam, tetapi yang umum atau biasa digunakan adalah: (a) Negosiasi, (b) Mediasi, (c) Konsiliasi, (d) Arbitrase.

Model Negosiasi

Negosiasi. Menurut Gatot Soemartono negosiasi adalah penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Negosiasi pihak yang bersengketa berunding secara langsung tanpa perantara pihak ketiga, tetapi biasanya hanya didampingi pengacaranya masing-masing. Negosiasi bersifat informal dan tidak berstruktur serta waktunya tidak tentu (tidak terbatas). Efisiensi dan efektivitas kelangsungan negosiasi tergantung sepenuhnya pada para pihak. Pada proses negosiasi tidak hanya memperhatikan aspek hukum saja, tetapi aspek non hukum juga sangat mempengaruhi. Jadi, dalam negosiasi tidak terlalu mempersoalkan unsur-unsur hukum yang ada, tetapi yang penting adalah terselesaikannya masalah yang disengketakan secara baik dan tidak merugikan para pihak. Keberhasilan pelaksanaan negosiasi sangat tergantung pada pihak yang menjalani kesepakatan, pengingkaran atau penyelewengan hasil negosiasi tidak saja mementahkan proses negosiasi tetapi juga menimbulkan problema teknis dalam pelaksanaan produk negosiasi, dan hal ini merupakan suatu kegagalan. Terdapat empat elemen dasar "*principled negotiation*" yaitu: (1) *people: separate the people from the problem* (2) *interest: focus on interests, not position* (3) *option: generate a variety of possibilities before deciding what to do* (4) *criteria: insist that the result be based on same objective standard*.

Negosiasi, pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif

penyelesaian sengketa, menyatakan, "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama" 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis:15.

Negosiasi dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar sepaon dengan istilah "berunding", "bermusyawarah", atau "bermufakat". Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris "*negotiation*", yang berarti perundingan. Orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan negosiator. Negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang bernegosiasi dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya di mana mereka membutuhkan dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya di mana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain, bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerja sama, bantuan atau persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan.

Negosiasi dan perdamaian, pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

Ketentuan tersebut mengingatkan kita pada ketentuan yang serupa yang diatur dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 Bab kedelapan belas Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perdamaian. Berdasarkan definisi yang diberikan dikatakan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Model Mediasi

Mediasi, adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran

mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa¹⁸. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian. Pada prinsipnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator) yang netral dan tidak memihak serta dapat menolong para pihak untuk tawar-menawar secara seimbang. Tanpa negosiasi tidak ada mediasi. Mediasi merupakan perluasan negosiasi yang menggunakan bantuan pihak ketiga.

Menurut Yazid, terdapat 12 faktor yang menyebabkan proses mediasi menjadi efektif, yaitu: (1) para pihak yang bersengketa memiliki sejarah pernah bekerja sama dan berhasil menyelesaikan masalah mengenai beberapa hal, (2) para pihak tidak memiliki sejarah panjang saling menggugat di pengadilan sebelum melakukan proses mediasi (3) jumlah pihak yang terlibat dalam sengketa tidak meluas sampai para pihak-pihak yang berada di luar masalah, (4) pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, (5) para pihak mempunyai keinginan besar untuk menyelesaikan masalah mereka, (6) para pihak tidak mempunyai atau akan mempunyai hubungan lebih lanjut dimasa yang akan datang, (7) tingkat kemarahan dari para pihak masih dalam batas normal (8) para pihak bersedia menerima bantuan pihak ketiga, (9) terdapat alasan-alasan kuat untuk menyelesaikan sengketa (10) para pihak tidak memiliki persoalan psikologis yang benar-benar mengganggu hubungan mereka, (11) terdapat sumberdaya untuk tercapainya kompromi, (12) para pihak memiliki kemauan untuk saling menghargai.

Lebih lanjut Yazid mengemukakan bahwa proses perundingan mediasi dikatakan ideal jika memenuhi 3 kepuasan, yaitu substantif, prosedural dan psikologis. Kepuasan substantif adalah berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya terpenuhinya ganti rugi berupa uang. Kepuasan prosedural, yaitu jika para pihak mendapat kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan ke dalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakan. Kepuasan psikologis adalah menyangkut tingkat emosi para pihak, yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa yang akan datang.

Mediasi, menurut Christopher W. Moore, adalah "intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak yang bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan".

Konsiliasi, menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Kedudukan konsiliator dalam konsiliasi bersifat pasif, demikian juga bantuan pihak ketiga netral konsiliasi lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural.

Konsiliasi, menurut Wijoyo, yaitu upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

Jepang dan Korea Selatan konsiliasi baru dimulai ketika mediasi gagal dan atas kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa, mediator bertindak sebagai konsiliator yang mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak yang bersengketa. Apabila kesepakatan dapat dicapai maka status konsiliator berubah menjadi arbitrator dan resolution yang dihasilkan meningkat wujudnya sebagai award yang bersifat final dan binding serta mempunyai daya laku eksekutorial. Wijoyo Pada umumnya konsiliator berperan serta lebih langsung dalam sengketa dibandingkan mediator. Sedangkan dalam praktek antara konsiliasi dan mediasi tidak terdapat perbedaan prinsipil, bahkan keduanya saling dipertukarkan.

Model Arbitrasi

Arbitrasi. Berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Frank Elkoury arbitrase, adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan

tersebut secara final dan mengikat. Sedangkan menurut Prof. Gary Goodpaster "*arbitration is the private adjudication of dispute parties, anticipating possible dispute or experience an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision maker they in some fashion select.*"

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.

Menurut Felix OS ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan arbitrase, yaitu:

Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan. Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga menghindari kemungkinan pihak lokal dari mereka yang terlibat dalam satu perkara.

Wasit/arbitrer memiliki keahlian (*expertise*). Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap keahlian arbitrer mengenai persoalan yang dipersengkatakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaian kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan. Lebih cepat dan hemat biaya. Proses pengadilannya keputusan arbitrase seringkali lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah daripada proses litigasi di pengadilan.

Bersifat rahasia. Proses pengambilan keputusan dalam lingkungan arbitrase bersifat privat dan bukan bersifat umum, sehingga hanya para pihak yang bersengketa saja yang tahu.

Adanya kepekaan arbitrer/wasir. Arbitrer dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan

sengketa sebagai bersifat privat dari pada bersifat umum/publik. Hal ini berbeda dengan di pengadilan yang lebih mengutamakan kepentingan umum.

Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan. Dalam perikatan arbitrase ada dua macam klausula arbitrase, yaitu Pactum de Compromitendo dan *Acta Cimpromise*. Klausula Pactum de compromitendo dibuat sebelum persengketaan terjadi, bersamaan dengan pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok. Sedangkan *Acta compromise* dibuat setelah terjadi sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua belah pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan arbitrase.

Dari bentuknya di Indonesia dikenal dua macam lembaga arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase ad. hoc. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang sifatnya permanen dan melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkat para arbitrer. Arbitrase Ad Hoc atau arbitrase volunteer adalah badan arbitrase yang tidak permanen. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan/memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu. Setelah selesai tugasnya badan ini buat dengan sendirinya.

Badan arbitrase yang melembaga di Indonesia adalah Badan Arbitrase Indonesian (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977 dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 21 Oktober 1993.

Sengketa Lingkungan. Sengketa lingkungan hidup menurut pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), adalah penyelesaian antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

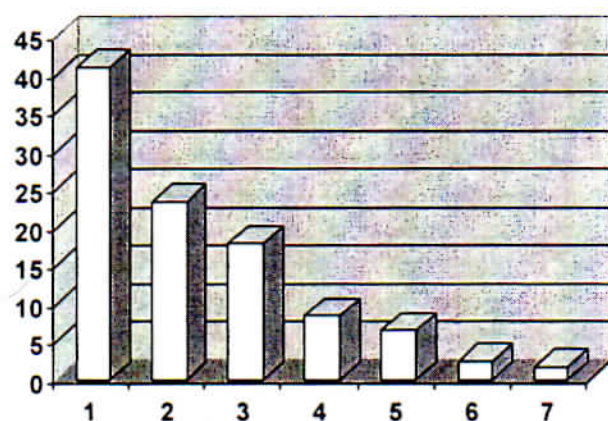
Pencemaran menurut pasal 1 butir 12, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya lain sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi elemen-elemen dari pencemaran adalah: (a) masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain dalam lingkungan, (b) oleh kegiatan manusia, (c) kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu, (d) lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Perusakan lingkungan menurut pasal 1 butir 14 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan menurut komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan adalah (1) terpeliharanya proses ekologi yang esensi (2) tersedianya sumber daya yang cukup (3) lingkungan sosial budaya yang sesuai.

Penentuan kriteria tercemarnya atau telah rusaknya lingkungan adalah menggunakan kriteria ilmiah dan Baku Mutu Lingkungan (BML). Menurut Otto Soemarwoto dilihat dari segi ilmiah lingkungan tercemar adalah: (a) kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu, (b) karenanya menghaiangi/mengganggu fungsi dan/atau peruntukan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.



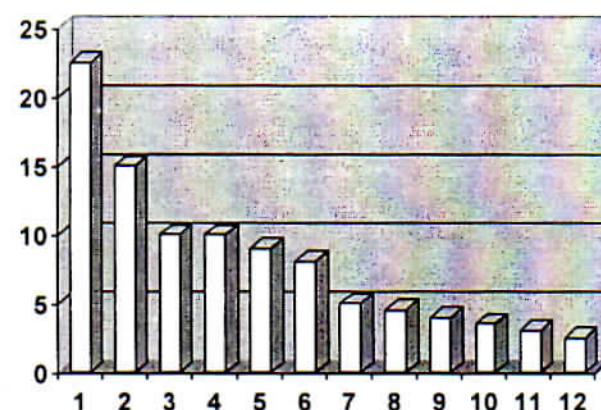
Gambar 1 Tujuh Kasus Lingkungan Utama

Keterangan: Nilai Y dalam %.

1. Pencemaran Sungai, 2. Pencemaran Udara, 3. Pencemaran Air Tanah, 4. Perusakan Bentang Alam, 5. Pencemaran Air Laut, 6. Pencemaran Tanah, 7. Kebisingan.

Tabel 1 Tujuh Kasus Lingkungan Utama

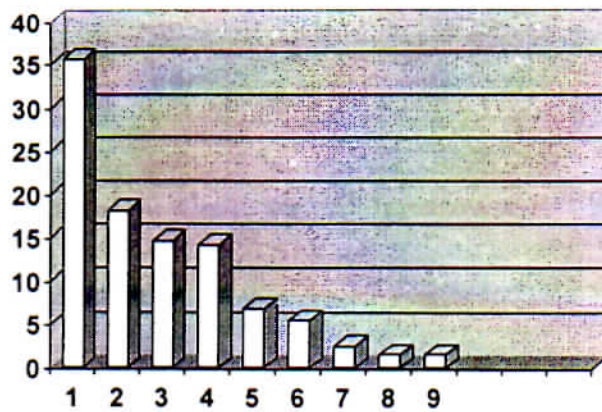
Ranking	Kasus Lingkungan	Persentase
1	Pencemaran Sungai	41,0%
2	Pencemaran Udara	23,5%
3	Pencemaran Air Tanah	18,0%
4	Perusakan Bentang Alam	8,5%
5	Pencemaran Air Laut	6,5%
6	Pencemaran Tanah	2,5%
7	Kebisingan	1,7%
TOTAL		100,0%



Gambar 2 Sektor Industri Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Tabel 2 Sektor Industri Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Ranking	Sektor Industri	Persentase
1	Usaha Galian Golongan C	41,0%
2	Industri Bahan Kimia	15%
3	Industri Pulp dan Kertas	13,0%
4	Industri Tepung Tapioka	10%
5	Industri Tekstil	9%
6	Industri Logam Dasar (Baja, Timah, Besi)	8%
7	Industri Rayon, Industri Rotan dan Industri Minuman/Makanan	5%
8	Industri Minyak/Gas Bumi, Gula dan pupuk	4,5%
9	Industri Pariwisata dan Peternakan	4%
10	Industri Kayu Lapis dan Perumahan Real Estate	3,5%
11	Industri Kulit, Batu bara dan PLTU	3%
12	Industri Penyulingan Oli, Kertas/Lateks, Ferikanan, Farmasi	2,5%
TOTAL		100,0%



Gambar 3 Kasus lingkungan Tahun 1996

Keterangan:

1. Pencemaran Air 2. Perusakan Hutan, 3. Pencemaran Udara,
4. Tambang 5. Kerusakan Flora dan Fauna 6. Pencemaran
Laut 7. Pencemaran Tanah 8. Kebisingan 9. Sampah

Tabel 3 Kasus Lingkungan tahun 1996

Ranking	Sektor Industri	Presentase
1	Pencemaran Air	35,61 %
2	Perusakan Hutan	18,05%
3	Pencemaran Udara	14,63 %
4	Tambang	14,15%
5	Perusakan Flora dan Fauna	6,83 %
6	Pencemaran Laut	5,37%
7	Pencemaran Tanah	2,44 %
8	Kebisingan	1,46%
9	Sampah	1,46%
TOTAL		100,0%

(Sumber: Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental disputes resolution)*)

Tujuh kasus lingkungan (pencemaran-perusakan) yang utama di Indonesia dan sektor-sektor industri

Tabel 4 Kasus Lingkungan Tahun 1997

	Air	Hutan	Pesisir	Tanah	Udara
Jawa	48	5	17	16	33
Sumatera	21	15	10	7	5
Kalimantan	7	14	4	3	1
Sulawesi	-	3	11	1	-
Maluku	1	1	31	-	-
Bali & NTT	2	5	2	-	-
Irian Jaya	2	3	-	3	-
Jumlah	81	47	50	32	29

yang mencemarkan-merusakkan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Pada tahun 1997 ditemukan 249 kasus lingkungan yang penyebarannya dapat dilihat pada Tabel 4.

KESIMPULAN

Pencemaran air (sungai), udara dan perusakan hutan merupakan kasus lingkungan yang acap kali dominan dan menonjol. Jumlah kasus perusakan lingkungan yang berupa perusakan hutan pada tahun 1997 belum termasuk kasus pembakaran hutan di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan oleh 176 (seratus tujuh puluh enam) perusahaan hutan. Cara ini tetap dilakukan para pengusaha pada tahun 1998, 1999 dan di masa yang akan datang, karena cara ini dipandang paling efektif dan efisien.

Pencemaran secara garis besar diklasifikasikan menjadi empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran kebudayaan. Sedangkan untuk bahan pencemarannya diklasifikasikan menjadi empat, yaitu pencemar fisik, pencemar biologis, pencemar kimiawi dan sosial budaya. Jika demikian, cara litigasi (melalui pengadilan) atau non litigasi (melalui luar pengadilan) perlu untuk menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Emirzon, J. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta.
- Felix, O.S., dan Fatma. 1995. *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta.
- Fisher, R., dan William, U. 1992. *Getting To Yes*. London: Century Dusiness.
- Gatot, S. 2006. *Aritrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mitchell, B. Terjemahan B. Setiawan, dan Dwita, H.R. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Nader, L., dan Harry, T., Jr. 1978. *The Disputing Process Law In Ten societies*. New York.
- Rangkuti, S.S. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemarwoto. 1999. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Yogyakarta.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usman, R. 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, G. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijoyo, S. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Y. Istiyono, W., dan Ostaria, S. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Batam.
- Yazid, T.M.L. 1996. *Penyelesaian Sengketa Melalui ADR*, Malang.